

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Jeneponto

Sri Ayu Febrianti¹ Dahliah² Bahar Sinring³

Email

sriayufebrianti26@gmail.com¹, dahliah.dahliah@umi.ac.id², bahar.sinring@umi.ac.id³

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan Kota Jeneponto dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jeneponto tahun anggaran 2014-2018. Jenis penelitian adalah kuantitatif kualitatif (mixed method) kuantitatif menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan, sedangkan penelitian kualitatif membantu interpretasi hubungan antara variabel dan mengungkapkan alasan bagi hubungan-hubungan itu serta menjelaskan faktor-faktor yang mendasari hubungan yang terbangun. Hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 6,25% atau berada pada pola hubungan instruktif Rasio Derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang yaitu 5,80% dan 8,42%. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan negative, karena peningkatan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja rutin. Kontribusi PAD terhadap APBD, masih kurang., yaitu sebesar 5,80%. Dengan melihat hasil analisis tersebut, perkembangan kemampuan keuangan kota jeneponto dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dianggap masih sangat kurang.

Keyword : *Kemampuan Keuangan Daerah, Otonomi Daerah*

Pendahuluan

Otonomi Daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun

1999 yang kemudian diperbaharui melalui ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 di nyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus jeli dan tanggap memandang dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai pendapatan daerah.

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* bidang keuangan. Factor keuangan merupakan factor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dimana daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil.

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Hamper tidak ada satupun kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variable yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan didaerah pada umumnya. Agar implementasi otonomi daerah dapat berhasil dengan baik paling tidak ada 5(lima) strategi yang harus diperhatikan, yaitu: (Rasyid dan paragoan dalam Eko W.s uwardyono, dkk dalam mulyanto (2001)

1. *Selft regular power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan OTDA demi kepentingan masyarakat di daerahnya
2. *Selft modifying power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah
3. *Creating local political support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislative.
4. *Managing financial resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta
5. *Developing brain power*, dalam arti membangun SDM (sumber daya manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas menyelesaikan masalah.

Menurut S. Pamudji dalam Kaho, bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD.Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah (yang merupakan komponen penyambung PAD terbesar).

Hal ini pula yang menjadi penyebab munculnya permasalahan didaerah, seperti: masih adanya arogansi pemerintah pusat yang hingga kin belum menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Sikap pemerintah pusat yang

demikian ini sangat menyulitkan departemen keuangan untuk menghitung secara pasti berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Selain itu, berkaitan dengan pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan (PPh) dimana selama ini daerah telah memberikan fasilitas yang ikut mendukung kelancaran usaha penyediaan sarana, perizinan dan situasi usaha yang kondusif, namun selama ini daerah tidak memperoleh “bagi hasil pajak” dari penerimaannya.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 daerah akan memperoleh bagian 20% hanya sebagai objek pajak perorangan, namun sebagai objek badan usaha, daerah tidak memperolehnya. Perusahaan besar belum memberikan kontribusi apa-apa kecuali eksistensi keberadaannya di daerah dan resiko sosial yang dialami masyarakat setempat.

Dampak dari munculnya permasalahan diatas adalah daerah akan tetap selalu mengantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat yang tentunya tidak menguntungkan bagi pemerintah pusat karena dianggap sebagai beban, dan bagi pemerintah daerah sendiri hal ini merupakan factor yang menghambat kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah akan kesulitan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai kota, jember memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yaitu:

1. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri dari: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Ciri Utama untuk menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi menurut E. Koswara (2000) dalam Abdul Halim (2004) adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Untuk itulah peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang

harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistic perkembangan anggaran dan realisasi baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kabupaten jeneponto, provinsi Sulawesi selatan. Penelitian akan dilakukan kurang lebih 1 bulan dari bulan february 2019 sampai bulan maret 2019. Populasi dari penelitian ini adalah kabupaten jeneponto di provinsi Sulawesi selatan. Data yang digunakan adalah kumpulan data selama lima tahun mulai dari Tahun 2014-2018.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Data yang digunakan adalah selama lima tahun dimulai dari tahun 2014 sampai 2018. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data sekunder runtun waktu (time series) selama dalam waktu 5 tahun (2014-2018).

Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni 1) Studi lapang (field research). Penelitian ini langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapang ditempuh dengan cara seperti observasi, wawancara, dokumentasi. 2) Penelitian Kepustakaan (*library research*), Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan teori dari membaca literature-literatur, bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Serta penggunaan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi mengenai teori maupun data yang diperlukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKR) yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) berupa rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu:

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah artinya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. (Widodo, 2001:262) Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. (mahmudi,2010:142)

Tolak ukur rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan skala seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00% - 25,00%	Instruktif
Rendah	25,01% - 50,00%	Konsultatif
Sedang	50,01% - 75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01% - 100%	Delegatif

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$TP \text{ PADt} = \frac{\text{PADt} - (\text{PADt} - 1)}{\text{PADt} - 1} \times 100\%$$

Dimana:

TP PADt = Tingkat pertumbuhan PAD tahun berjalan

PADt = PAD tahun berjalan

PADt-1 = PAD tahun sebelumnya

Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):

$$DDF = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total PAD tahun t

TPDt = total Penerimaan Daerah tahun t

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

$$IKR = \frac{PAD}{Total\ Pengeluaran\ Rutin} \times 100\%$$

Dimana:

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3. Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 20,00	Sangat Kurang
20,01 - 40,00	Kurang
40,01 - 60,00	Cukup
60,01 - 80,00	Baik
80,01 - 100	Sangat Baik

Rasio Kecerasan

$$Rasio\ Belanja\ Operasional = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ APBD}$$

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ APBD}$$

Rasio Pertumbuhan

$$r = \frac{Pn - Po}{Po} \times 100\%$$

Dimana:

Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n

Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0

R = Pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku*. Kontribusi PAD sangat berpengaruh terhadap ketergantungan kepada bantuan pusat, dimana pemerintah daerah harus minimalisir ketergantungan tersebut sehingga PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Indikator kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2014-2018 dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Jeneponto adalah:

$$K = \frac{\sum PAD}{\sum APBD} \times 100\%$$

Dimana:

K = Kontribusi PAD

\sum PAD = Jumlah nilai keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

\sum APBD = Jumlah nilai keseluruhan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jeneponto (dalam Rupiah)

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 20014-2017 Di Kota Jeneponto

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi APBD dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan pada bab ini adalah rasio-rasio yang merupakan penjabaran dari Indeks Kemampuan Keuangan (Bappenas:2003), yang terdiri atas: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2014-2018 sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi tiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada bagian verifikasi dan pembukuan kantor pemerintah Kota Jeneponto yang berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun anggaran 20014-2018. Dari hasil APBD dan LRA tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan Kota Jeneponto selama lima tahun anggaran tersebut.

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Laporan Realisasi Anggaran Kota Jeneponto merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah kota Jeneponto yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah kota dalam satu periode pelaporan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Hasil perhitungan dan analisis beberapa Rasio keuangan terhadap APBD Kota Jeneponto tahun anggaran 2013-2017

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, melalui skema transfer. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan sumber pendapatan dari pihak ekstern yaitu berupa bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi ditambah dengan pinjaman.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah ada.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Nordiawan (2008:48) mengemukakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskal horizontal, serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat.

Ketimpangan fiskal horizontal muncul akibat tidak seimbangannya kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan PP No 55 tahun 2005 pasal 2, “Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus”. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan

kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

Rincian tentang komponen sumber-sumber pendapatan dari pihak ekstern berupa bantuan pemerintah pusat/provinsi, ditambah dengan jumlah pinjaman (jika ada) yang diperoleh oleh pemerintah kota jeneponto.

Tabel 4. Sumber pendapatan dari Pihak Ekstern Pemerintah Pusat/Provinsi+pinjaman


KETERANGAN	2014	2015	2016	2017	2018
Bagi Hasil Pajak	20.224.847.604,00	14.523.760.450,00	15.227.213.505,00	14.856.929.869,00	40.919.618.274,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	3.117.887.128,00	2.174.320.233,00	10.581.183.235,00	3.774.323.017,00	4.828.332.671,00
Dana Alokasi Umum	542.150.883.000,00	571.867.452.000,00	622.189.918.000,00	623.747.607.000,00	575.340.808.000,00
Dana Alokasi Khusus	76.294.860.000,00	200.369.140.000,00	322.732.593.811,00	227.621.621.037,00	296.906.740.489,00
Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	76.940.941.000,00	150.391.555.001,00	151.613.778.000,00	70.517.527.000,00	119.565.003.600
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.203.742.820,11	19.812.396.697,00	41.908.732.366,30	42.855.381.280,00	40.919.618.274,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	8.490.649.928,46	-	-	-
Pendapatan Hibah	442.695.000,00	108.950.000,00	9.341.559.600,00	2.362.305.000,00	-
Pendapatan Dana Darurat			-	-	-
Pendapatan Dana lainnya	17.718.563.173,50	15.639.791.200,00	15.888.266.400,00	4.848.030.502,00	3.952.623.600,00
JUMLAH	759.976.532.597,61	983.378.015.509,46	1.189.483.244.917,30	762.962.103.668,00	1.082.432.744.908,00

Dari table 4 terlihat bahwa jumlah pendanaan yang bersumber dari pihak ekstern meningkat setiap tahun, dimana dana Alokasi Umum (Dana perimbangan) merupakan sumber pendanaan terbesar. Komponen terbesar kedua adalah dana penyesuaian, Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan. Yang terdiri atas dana insentif daerah. Dana Tambahan Penghasilan guru Pegawai Neri Sipil Daerah (PNSD) Dana-dana yang dialihkan dari kementerian pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi guru dan bantuan Operasional Sekolah. (BOS) Dana

penyesuaian Infrastruktur Daerah dan sebagainya.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Jenepono Tahun Anggaran 2014-2018

No	TA	Total Pendapatan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah		%	Bantuan Pemerintah Pusat/Prov + Pinjaman		%	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
			Rp	Perkemangan		Rp	Perkemangan			
1	2014	804.412.065.614,61	46.032.160.889,00	-	5,72%	739.877.751.004,00	-	91,97%	6,22%	Instruktif
2	2015	1.044.672.889.368,72	61.267.873.859,26	33,97%	5,86%	983.378.015.509,46	32,90%	94,13%	6,23%	Instruktif
3	2016	1.261.885.034.967,30	77.638.677.214,00	26,72%	6,15%	1.189.483.244.917,30	20,42%	93,84%	6,55%	Instruktif
4	2017	1.088.513.971.051,89	97.930.246.319,89	26,13%	8,99%	762.962.103.668,00	35,85%	91,00%	12,83%	Instruktif
5	2018	1.144.818.333.925,00	91.254.536.712,00	6,81%	7,97%	1.082.432.744.908,00	41,87%	5,44%	8,43%	Instruktif
Rata-Rata			374.123.494.994,15	18,72%	6,93%	4.758.133.860.006,76	26,20%	57,25%	8,05%	Instruktif



Gambar 1. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota jenepono Tahun Anggaran 2014-2018

Menurut hasil perhitungan dan Gambar 1 selama lima tahun terakhir rasio kemandirian keuangan daerah Kota jenepono pada tahun (2017) hanya mencapai 12,835 dan bantuan pemerintah pusat (tahun 2018) mencapai 41,87% Pola hubungan ini menggambarkan bahwa campur tangan pusat pemerintah setiap tahunnya bertambah, apabila dilihat secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun pada Kota jenepono memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada

daerah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih berkisar antara 0,00% - 25,00%. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Jenepono dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Jenepono terus menerus meningkatkan upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena manajemen pemungutan PAD berada di dalam ranah kebijakan Pemerintah Daerah sendiri, berbeda dengan Dana Perimbangan yang kebijakannya merupakan domain Pemerintahan Pusat

Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam pemungutan/pengenaannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan penerimaan lainnya. Dengan begitu, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial maupun penyertaan modal perusahaan daerah dengan mendapatkan imbalan berupa deviden.

Hal ini sesuai pula dengan Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah Tahun 2011 yang tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan keuangan daerah Kota Jenepono berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan masih sangat kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).

Hal ini dapat dilihat pada Tabel kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2014-2018 sangat kurang karena masih berada pada interval 00,00% - 10,00%, Berdasarkan jumlah rata-rata rasio derajat desentralisasi

fiskal, kemampuan keuangan Kota Jenepono masih berada pada tingkat kemampuan yang sangat kurang, yaitu 6,93% dan berada pada kisaran 00,00% - 10,00%

Rendahnya perolehan persentase yang dimiliki oleh Kota Jenepono menunjukkan bahwa pemerintah kota belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain, masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Apabila hasil dari rasio derajat desentralisasi fiskal ini dipadukan dengan hasil perhitungan rasio kemandirian, maka akan terlihat jelas bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif kecil, maka kinerja keuangan daerah dinilai masih sangat rendah.

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Manfaat dari kemandirian adalah mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.

Dari hal tersebut diatas kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin selama lima tahun pada pemerintahan Kota Makassar masih dalam skala yang kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 00,00% - 20,00% yaitu sebesar 14.30% (rata-rata IKR) dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin, hal ini terjadi karena PAD kota Jenepono sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja rutin, dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.

pada tahun 2014 terjadi kenaikan indeks kemampuan rutin yang kemudian terus meningkat namun walaupun setiap tahun meningkat sampai dengan tahun 2017, kemampuan keuangan daerah Kota Jenepono masih dinilai sangat kurang. Penerimaan PAD yang tiap tahunnya meningkat, namun faktanya hal ini belum mampu menutupi belanja rutin yang ada.

Rasio Keserasian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, implikasi dari pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.
2. Mendorong perkembangan perekonomian daerah.
3. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang.
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Mendorong kegiatan investasi

Banyaknya manfaat yang diperoleh apabila pelaksanaan belanja pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri ternyata belum mampu dirasakan oleh pemerintah Kota Jeneponto. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan rasio keserasian kota Jeneponto tahun 2014-2018 yang menunjukkan masih rendahnya rasio belanja pembangunan apabila dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Dimana, hasil rata-rata rasio belanja rutin sebesar 9,58% dan rata-rata rasio belanja rutin sebesar 11,21.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018 dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jeneponto

Pemerintah Daerah Kota Jeneponto berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari berbagai sektor seperti hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan indikasi yang lebih baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta percepatan dan peningkatan pembangunan dalam segala bidang di daerahnya masing-masing.

Rendahnya kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD, mengharuskan pemerintah kota lebih memperketat aturan yang ada, serta lebih lihai mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Salah satunya adalah pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Pendirian BUMD merupakan bagian dari PAD. Penyertaan modal ke perusahaan daerah diatur melalui peraturan daerah. Pemerintah kota atau pemerintah daerah tidak serta merta langsung saja membentuk perusahaan daerah dan menyertakan modalnya. Tidak seperti itu, namun pemerintah kota/daerah harus melalui mekanisme persetujuan anggota DPRD melalui peraturan daerah. Jadi, akan disetujui/digodok dulu di DPRD apakah memang layak pemerintah kota/daerah menginvestasikan uangnya. Uang ini adalah uang rakyat. Kalau uang milik rakyat ingin dibelanjakan harus minta izin sama yang mewakili rakyat, yaitu DPRD jadi harus ada persetujuan dari DPRD dan kemudian disertakan kedalam perusahaan daerah. Pada saat disertakan keperusahaan daerah itulah pemerintah kota berharap bahwa modal yang disertakan dapat kembali dalam bentuk deviden. Defenisi deviden itu baru bisa dikembalikan apabila perusahaan daerah tersebut memperoleh keuntungan. Ketika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama.

Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah Tahun 2011 yang tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya Undang- Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa Tingkat kemampuan keuangan daerah Kota jeneponto dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2013-2017 dianggap masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan rasio: a) Rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 6,25% dengan pola hubungan yang instruktif. Dari hasil tersebut, tergambar dengan jelas masih besarnya ketergantungan pemerintah Kota jeneponto terhadap sumber-sumber dana bantuan dari pihak ekstern, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dengan komponen bantuan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Penyesuaian. b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, selama 5 (lima) tahun menunjukkan angka rata-rata sebesar 5,80% dengan kemampuan keuangan yang tergolong sangat kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota jeneponto belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri. Pemerintah Kota jeneponto masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pengeluaran. c) Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering disebut juga dengan Rasio IKR (Indeks Kemampuan Rutin) rata-rata hanya sebesar 8,42% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 00,00%-10,00% yang dinilai sangat kurang. Artinya, PAD Kota jeneponto belum mampu membiayai belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah kota. d) Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian, pemerintah Kota jeneponto masih lebih memprioritaskan belanja rutin daripada belanja pembangunan. Hasil rata-rata dari rasio pembangunan sebesar 9,58% dan rasio belanja rutin sebesar 11,21% ini menunjukkan bahwa pemerintah kota belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah kota sehingga pemerintah kota lebih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin dan penghematan pada belanja lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah kota jeneponto, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut yakni: 1) Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah. 2) Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD. 3) Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap. 4) Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio

keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh. 5) Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2013-2017 di Kota Jenepono saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa kota sehingga terdapat perbandingan antara kota yang satu dengan kota yang lain.

Referensi

- Adi, Priyo Hari. 2012. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XXI, No. 1. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). (Online) ([http:// priyohari.files.wordpress.com/2009/06/kemampuan-keuangan-daerah-dan-relevansi.pdf](http://priyohari.files.wordpress.com/2009/06/kemampuan-keuangan-daerah-dan-relevansi.pdf) diakses tanggal 10 Oktober 2012).
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Makassar Dalam Angka 2010*. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*
- Bella, Rohana. 2002. *Potensi Objek Pendapatan Asli Daerah (Retribusi) Kota Makassar*. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Brannen, Julia. 1996. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Samarinda: Pustaka Pelajar.
- Farian, Endi. 2010. Skripsi. *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten X*
- Halim, Abdul. 2009. *Problem Desentralisasi dan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Kaho, Josef Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: CV. Rajawali.
- _____. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Undang-Undang RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.